

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Desa disebutkan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, desa memiliki peran penting dalam menunjang pembangunan keberhasilan otonomi daerah maupun pemerintahan secara luas.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Abdul Rohman dkk, 2018). Dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang dilakukan di desa dalam rangka mencapai keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan bantuan berupa dana desa untuk dapat dipergunakan dalam pengelolaan aktivitas pelaksanaan pembangunan desa.

Keadaan indonesia 2 (dua) tahun belakangan ini mengalami perubahan dalam pengelolaan dana desa, yang dimana sebelumnya pengelolaan dana desa digunakan untuk masalah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada 2 (dua) tahun belakangan ini mengalami perubahan karena adanya Covid-19, dana untuk beberapa tahun belakangan ini lebih banyaknya di prioritaskan untuk masalah pencegahan dan penanganan pandemik yang ada di desa. Sebagaimana

dalam Peraturan Menteri Desa No.11 Tahun 2019 Tentang prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Tentang pengelolaan dana desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa keuangan desa adalah segala hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta semua sesuatu berupa uang dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, selain itu keuangan desa tersebut harus dikelola dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan disertai dengan kompetensi sumber daya manusia yang mempunyai. Secara nasional, pemerintah telah mengalokasikan anggaran dana desa dengan nilai yang cukup fantastis untuk sebuah program/kebijakan yang baru. Sekertaris Jendral Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Anwar Sanusi mengatakan, tiap Desa akan menerima Dana Desa sekitar Rp. 1 Miliar pada tahun 2017. Pemberian dana desa diberikan sebagai motivasi kepada masyarakat dalam rangka menciptakan atau menggali potensi desa serta mengembangkan potensi desa yang sudah ada. Namun, pengelolaan dana desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa belum tepat sasaran, juga menimbulkan berbagai permasalahan diantaranya adalah penyelewengan dana desa.

Indonesia *Corruption Watch* (ICW) menyatakan bahwa anggaran dana desa merupakan yang paling rentan dikorupsi. Pada 2021, pemerintah desa menjadi lembaga pelaku kasus korupsi terbesar. Peneliti ICW Lalola Easter menyebut pada semester I 2021 tercatat ada 62 kasus korupsi yang dilakukan aparat pemerintah, 60 kasus pemerintah kabupaten dan 17 kasus pemerintah kota. Lola menyebutkan anggaran yang dikucurkan untuk desa pada tahun ini cukup fantastis yaitu Rp. 72 triliun. Dari sisi sektor, aktor yang paling banyak melakukan tindak korupsi atau yang ditetapkan sebagai tersangka di semester I 2021 adalah aparat desa. (CNN Indonesia)

Salah satu penyelewengan penggunaan dana desa terjadi di Desa Gedung Dalam, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Dimana kasus tersebut menyebabkan kerugian Negara akibat korupsi yang dilakukan oleh Kaur Perencanaan dan Pembangunan serta Bendahara Desa Gedung Dalam. Dana yang diambil merupakan dana untuk pembangunan. Berdasarkan peristiwa tersebut kerugian yang diakibatkan mencapai Rp. 202.800.000. Hasil tersebut dilihat dari adanya ketidaksesuaian bukti laporan keuangan yang sesuai dengan semestinya. ( Tribun Lampung )

Permasalahan diatas menjelaskan terdapat masalah dalam hal pengelolaan desa, dimana ditemukannya pertanggungjawaban laporan keuangan yang tidak disertai bukti yang konkrit. Selain itu juga terjadi tindakan yang merugikan Negara seperti adanya penyelewengan dana desa. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor dampak akibat proses pengelolaan dana desa diantaranya tata kelola desa dan kompetensi sumber daya manusia yang terdapat di pemerintahan di dalam desa itu sendiri.

Oleh karena itu, untuk dapat mengurangi permasalahan dari kasus, serta kerugian yang diderita negara, jelas diperlukan pengelolaan dana desa yang menerapkan *good governance* (Taufik, 2019). *Good Governance* adalah tata kelola pemerintahan yang baik (Mardiasmo, 2009). Penerapan *good governance* harus diterapkan dalam kegiatan pengelolaan dana desa dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta partisipasi masyarakat guna mencapai pertumbuhan di sektor publik yang lebih sinergis. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, karena semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan sehingga terwujud tata kelola pemerintah desa yang baik (*Good Village Governance*, 2015). Prinsip yang dianggap sebagai prinsip - prinsip utama yang melandasi *good governance*, yaitu: 1) Akuntabilitas; 2) Transparansi; dan 3) Partisipasi Masyarakat (Ultafiah, 2017). Ketiga prinsip utama itulah yang akan

ditekankan dalam penelitian ini sebagai tolak ukur mewujudkan *good Governance* dalam Pengelolaan Dana Desa. Taufik dan Kamala (2013) melakukan penelitian untuk mengetahui pentingnya pengaruh *good governance* terhadap kinerja sektor publik, kinerja organisasi dan kinerja pemerintah daerah.

Kompetensi sumber daya manusia juga dianggap sebagai faktor yang berperan dalam mempengaruhi sistem tata kelola keuangan desa. Santoso (2016) menyampaikan pernyataannya mengenai kompetensi sumber daya manusia yang berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Agustiningsih dkk (2020) yang menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan guna mendorong pelaksanaan pengelolaan dana desa di Kecamatan Way Lima, yang nantinya diharapkan sedikit demi sedikit diperbaiki sehingga pengelolaan tersebut menjadi lebih baik dan maksimal.

Berdasarkan fenomena dan analisis permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh *Good Governance* dan Kompetensi Aparatur Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa ( Studi Pada Desa di Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran)”.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Agustiningsih dkk (2020) yaitu studi kasus penelitiannya yaitu studi pada desa di Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran.

### **1.1 Ruang Lingkup Penelitian**

Untuk lebih mengarahkan ke dalam pembahasan, penulis memilih ruang lingkup penelitian, yaitu penelitian ini dilakukan pada desa di Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran yang terdiri dari aparatur desa dengan variabel penelitian

yaitu *good governance* dan kompetensi aparatur desa dengan waktu penelitian 2021 - 2022.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan kondisi yang telah diuraikan, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Way Lima ?
2. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Way Lima ?
3. Apakah partisipasi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Way Lima ?
4. Apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Way Lima ?

### **1.4 Tujuan Masalah**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh transparansi terhadap pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Way Lima.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Way Lima.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh partisipasi terhadap pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Way Lima.
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Way Lima.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan pemahaman dan pengetahuan dalam bidang akuntansi publik, khususnya mengenai pentingnya *good governance* dan kompetensi aparatur desa dalam mengelola dana desa pada desa di Kecamatan Way Lima. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan menjadi pertimbangan dalam melakukan penelitian lebih lanjut dimasa yang akan datang.

### **2. Manfaat Praktis**

Bagi aparatur desa diharapkan penelitian ini akan bermanfaat dalam mengambil setiap kebijakan dalam pengelolaan dana desa untuk dapat meningkatkan *good governance* dan kompetensi aparatur desa sehingga akan menciptakan kesejahteraan masyarakat pada desa di Kecamatan Way Lima

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini adalah pengantar yang menjelaskan mengenai mengapa penelitian ini menarik untuk diteliti dan untuk apa penelitian ini dilakukan. Bab ini berisi uraian – uraian mengenai latar belakang penelitian, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penelitian.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini menjelaskan tentang landasan teori, yang berisi tentang teori – teori yang menjadi dasar dalam merumuskan hipotesis dan membantu dalam analisis hasil penelitian. Bab ini mencakup landasan teori, kerangka pemikiran, dan bangunan hipotesis.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang variabel penelitian mulai dari definisi operasional, penentuan sampel, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

### **BAB IV SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi tentang analisis mendalam mengenai penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Hasil – hasil statistik diinterpretasikan dan dikaji secara mendalam oleh peneliti hingga diperoleh hasil analisis dari penelitian.

### **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini kesimpulan dan saran disajikan dari hasil penelitian.